

Interaksi Menyoal Hak Kekayaan Intelektual dengan Pelaku Usaha Mikro Batik Khas Maluku di Kota Ambon

Agustina Balik¹

Merry Tjoanda²

Novyta Uktolseja³

Yosia Hetharie^{4*}

Abstrak:

Kegiatan PKM dengan judul “Interaksi Menyoal Hak Kekayaan Intelektual dengan Pelaku Usaha Mikro Batik Khas Maluku di Kota Ambon” bertujuan untuk: (1). Mengimplementasikan hasil penelitian terdahulu dengan permasalahan mengenai pendaftaran hak cipta sebagai jaminan perlindungan hukum motif batik, (2). Sebagai bentuk edukasi dan peningkatan pemahaman hukum khususnya di bidang HKI bagi Pelaku UMKM Batik Khas Maluku di Kota Ambon. PKM ini menggunakan metode pelaksanaan berupa kegiatan diskusi dengan masing-masing Pelaku UMKM Batik melalui sharing dan berbagi ilmu pengetahuan hukum. Kegiatan PKM ini memberikan manfaat melalui peningkatan pemahaman pelaku UMKM Batik di Kota Ambon mengenai aspek hukum HKI dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap hasil karya berupa motif-motif batik khas Maluku yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Melalui kegiatan diskusi dan sharing ilmu antara tim pengabdian dan pelaku UMKM ini, ditemukan bahwa inisiatif dan kerja keras dari Pelaku UMKM untuk menghasilkan karya batik khas Maluku sangat tinggi, tetapi masih perlu didukung oleh pemahaman hukum HKI untuk melindungi karya tersebut, karena seringkali beberapa motif batik khas Maluku yang diambil oleh pihak lain untuk digunakan secara melawan hukum dan dianggap sebagai milik mereka. Oleh sebab itu, perlu juga peran serta semua elemen baik itu masyarakat, pelaku UMKM, pemerhati UMKM, pemerintah daerah bahkan perguruan tinggi untuk mengupayakan perlindungan hukum di bidang HKI dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum masyarakat secara umum dan secara khusus pelaku UMKM.

Kata kunci: HKI; Pelaku UMKM; Batik Maluku.

¹ Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Ambon, Indonesia. E-mail: balikgusti@yahoo.co.id

² Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Ambon, Indonesia. E-mail: merry.tjoanda@gmail.com

³ Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Ambon, Indonesia. E-mail: nuktolseja@yahoo.co.id

⁴ Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Ambon, Indonesia.
*Correspondence E-mail: josephushetharie@gmail.com

Interaction on Intellectual Property Rights with Maluku Batik Small and Medium-Sized Enterprises Actors in Ambon City

Abstract:

The community service activity entitled "Interaction on Intellectual Property Rights with Maluku Batik Small and Medium-Sized Enterprises Actors in Ambon City" aims to (1). Implementing the results of previous research with problems regarding copyright registration as a guarantee of legal protection for batik motifs (2). It is a form of education that increases understanding of the law, especially in the field of IPR for Maluku Typical Batik MSMEs in Ambon City. This community service uses the implementation method in the form of discussion activities with each Batik MSME actor through sharing and sharing legal knowledge. This Community Service activity provides benefits by increasing the understanding of Batik MSME actors in Ambon City regarding the legal aspects of IPR in order to protect the work of Maluku typical batik motifs produced by MSME actors. Through discussion and knowledge-sharing activities between the community service team and MSME actors, it was found that the initiative and hard work of MSME actors to produce typical Maluku batik works were very high. However, they still needed to be supported by an understanding of IPR law to protect these works because, often, some batik motifs typical of Maluku were taken by other parties to be used against the law and considered their own. Therefore, it is also necessary to have the participation of all elements, be it the community, MSME actors, MSME observers, regional governments, and even universities, to seek legal protection in the field of IPR in order to increase understanding of public law in general and specifically MSME actors.

Keywords: IPR; SMEs; Moluccan Batik.

How to cite (Chicago Style):

Balik, Agsutina., Merry Tjoanda., Novyta Uktolseja., Yosia Hetharie. 2024. "Interaksi Menyoal Hak Kekayaan Intelektual dengan Pelaku Usaha Mikro Batik Khas Maluku di Kota Ambon". *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 4 (1): 18-33

© 2024- Balik, Agsutina., Merry Tjoanda.,
Novyta Uktolseja., Yosia Hetharie
Under the license CC BY-SA 4.0

Pendahuluan

Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pengabdian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dengan demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah perguruan tinggi (Yazid, Fitri, and Burtama 2023). Indikator kinerja perguruan tinggi

sering dilihat dari seberapa besar hasil penelitian yang dilakukan mampu mempengaruhi perubahan sosial masyarakat (Hetharie 2022).

Perguruan tinggi yang mampu melaksanakan kegiatan PKM dan menghasilkan luaran (*output*) dari kegiatan PKM yang berkualitas (Domino and Eva 2019) akan dipandang menjadi sebuah universitas yang besar dan terpadang. Untuk itulah, banyak universitas di banyak negara berlomba-lomba menjadi universitas yang dapat menjadi rujukan universitas lain atau menjadi *world class university*. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka dosen sebagai bagian penting dari civitas akademika perguruan tinggi diharapkan selalu menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya yaitu kegiatan PKM. Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Dosen, tentu saja berdampak terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi, serta hasil atau luaran PKM tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

Mengacu kepada pentingnya kegiatan PKM tersebut di atas dan dalam rangka memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi masyarakat itulah kami tim penelitian sekaligus tim PKM mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan turun langsung bertemu dengan pelaku UMKM yang bergerak di bidang HKI khususnya Hak Cipta mengenai Kain Tradisional yaitu Batik Khas Maluku untuk berdiskusi serta berbagi pengalaman sekaligus pengetahuan mengenai upaya perlindungan hukum HKI terhadap Batik Khas Maluku. Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dahulu.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, kesenian batik ini tidak saja dilakukan oleh masyarakat di Pulau Jawa dan sekitar, tetapi di Maluku juga memiliki Batik khas yang bercirikan kebudayaan Maluku. Salah satunya yaitu Camelia Batik Kei yang corak motifnya diambil dari kebudayaan khas masyarakat Kei. Selain masyarakat Kei, ternyata di Maluku khususnya di Kota Ambon juga banyak pelaku UMKM yang juga mengembangkan usaha batik bercorak budaya Maluku yang sampai dengan saat ini terus eksis dan berkembang.

Luaran

Luaran yang dihasil dari kegiatan pengabdian ini terdiri dari:

1. Hasil Pengabdian dipublikasikan pada Jurnal Pengabdian

2. Hasil Pengabdian dielaborasi ke dalam bahan ajar untuk mata kuliah Hak Milik Intelektual Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

Metode Pelaksanaan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam bagian pendahuluan bahwa pentingnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi, serta hasil atau luaran PKM tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah, maka kegiatan pengabdian masyarakat melalui kegiatan diskusi dan berbagi ilmu ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan pelaku UMKM di bidang HKI.

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu:

1. Melakukan koordinasi di awal dengan Pelaku UMKM Batik Khas Maluku di Kota Ambon.
2. Menyiapkan Materi/Bahan berupa PowerPoint materi terkait dengan persoalan yang dikaji dalam kegiatan PKM ini.
3. Kegiatan PKM ini dilakukan melalui metode diskusi dan berbagi ilmu secara bersama dari satu Pelaku UMKM ke Pelaku UMKM yang lain.
4. Tempat kegiatan berlokasi di masing-masing tempat usaha dari Pelaku UMKM Batik Khas Maluku.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual

Istilah yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) (Sinaga 2020). *Intellectual Property Right* (IPR) didefinisikan sebagai regulasi untuk semua karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia (Reskin 2022). Oleh karena itu, *IPR* merujuk pada pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang muncul dari kemampuan intelektual dan memiliki kaitan dengan hak asasi manusia (Indriani 2018). Dalam konteks ini, hak kekayaan mencakup konsep "pemilikan" yang

terkait dengan lembaga sosial dan hukum, yang selalu terhubung dengan "pemilik" dan barang yang dimilikinya (Novyta Uktolseja and Yosia Hetharie 2021).

Secara umum, ketika mengaitkan konsep "kepemilikan" dan "kekayaan" dengan "hak", maka dalam tataran aspek hukum mengindikasikan hak yang terkait dengan kepemilikan dan hak yang terkait dengan kebendaan (Sujatmiko 2011). Pada dasarnya, hak kebendaan mencakup hak kepemilikan karena kepemilikan selalu terkait dengan suatu benda, baik secara materiil maupun immaterial (Sopamena, Tjoanda, and Hetharie 2023). Dalam ranah kepemilikan intelektual, terdapat hak milik perindustrian yang secara khusus terkait dengan bidang industry (Berlianty and Hetharie 2020). Serta hak cipta yang mencakup domain ilmu pengetahuan, seni, dan kesusastraan (Kiswanto 2015).

Menurut W.R. Cornish, "hak milik intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi"(Susilowati 2007). Pemilikan hak milik intelektual tidak termanifestasikan melalui konsep baru hasil kemampuan intelektual manusia dalam bentuk ide tertentu. Hak milik intelektual hanya muncul ketika kemampuan intelektual manusia tersebut menciptakan sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau digunakan secara praktis (Roisah 2015).

Hak milik intelektual ini berasal dari kegiatan kreatif yang melibatkan kemampuan berpikir manusia (Simatupang 2017) dan diekspresikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk (Rahaditya et al. 2023), memberikan manfaat yang berguna dalam kehidupan manusia, serta memiliki nilai ekonomi (Sunantri, Setyanto, and Jocom 2023). Bentuk konkret dari karya intelektual tersebut dapat muncul dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagai hak yang muncul dari hasil karya, imajinasi, atau penciptaan manusia, dapat juga disebut sebagai hak atas intelektualitas manusia. Dalam masyarakat yang beradab, diakui bahwa pencipta memiliki hak untuk menguasai karyanya demi keuntungannya. Hak atas kreasi tersebut didefinisikan sebagai kepemilikan dengan makna yang mencakup segala bentuk, termasuk kepemilikan yang bersifat abstrak atau tak berwujud (Saputro 2023).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) muncul atau terbentuk karena adanya kecerdasan intelektual seseorang yang menjadi inti atau objek pengaturan. Oleh karena itu, pengertian terhadap hak ini pada dasarnya mencakup pemahaman tentang hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kecerdasan intelektual manusia. Menurut Ismail Saleh, *Intellectual Property Rights* dapat diterjemahkan sebagai hak kepemilikan

intelektual, menyangkut hak cipta (*Copyright*) dan hak milik perindustrian (*Industrial Property right*) (Magdariza 2023).

Hal ini sejalan dengan sistem hukum *Anglo Saxon*, dimana Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten (*patent*), merek (*trademarks*), desain industri (*industrial design*), rahasia dagang (*tradesecrets*), desain tata letak sirkuit terpadu dan varitas tanaman (*plan variety*).

Memahami Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu aspek yang esensial bagi semua pihak yang berminat dalam memanfaatkan dan mengembangkan HKI untuk kegiatan bisnis. Terutama, pemanfaatan dan pengembangan HKI tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan nilai produktivitas usaha. Secara konseptual, HKI memiliki signifikansi sebagai alat untuk melindungi konkritisasi ide dan gagasan yang telah diwujudkan, di mana konkritisasi tersebut membawa implikasi pada peningkatan nilai ekonomi dari hasil penerapan ide dan gagasan tersebut.

2. Produk-Produk Batik Khas Maluku

Maluku terkenal sebagai kepulauan penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah bukanlah satu-satunya kekayaan di Maluku. Maluku juga memiliki kekayaan budaya lain yang tidak kalah uniknya yaitu Batik Maluku. Kekayaan budaya dan kekayaan alam Maluku telah menginspirasi masyarakat setempat untuk mengaplikasikan keindahan visual rempah-rempah pada motif dan ornamen batik yang kemudian menjadi ciri khas Batik Maluku (Alya, Kuncoroputri, and Pandanwangi 2022).

Maluku turut memperkaya khazanah kebudayaan Indonesia dengan batik Maluku. Kekayaan rempah-rempah tersebut diabadikan oleh masyarakatnya di dalam sebuah kain batik. Secara etimologis, istilah “Batik” pada awalnya berasal dari bahasa Jawa, “tik” yang memiliki makna titik atau matik yang merupakan sebuah kata kerja yang memiliki arti membuat titik (Widiatmoko, Wiratama, and Budiono 2022). Kata ini kemudian berkembang menjadi istilah yang sampai saat ini dikenali banyak orang yaitu “batik” (Saputra et al. 2021). Batik merupakan sebuah kain bergambar yang dibuat secara khusus. Proses pembuatannya dilakukan dengan cara menuliskan atau menerakan malam panas pada kain tersebut (Sartika, Eskak, and Sunarya 2017).

Satu dari sekian banyak karakter khas kain batik terletak pada cara visualisasi motif pada kain yang dilakukan melalui proses pemalaman. Proses pemalaman sendiri merupakan proses menggoreskan cairan lilin yang dipanaskan dengan menggunakan kompor dan diaplikasikan menggunakan sebuah alat yang dinamai canting (Asmal, Setiawan, and Marco 2018).

Di Maluku khususnya di Kota Ambon juga terdapat Batik Khas Maluku dengan motif-motif yang bernuansa kebudayaan Maluku yang merupakan karya cipta dari pelaku UMKM. Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, ada 3 Pelaku UMKM yang menghasilkan karya berupa kain khususnya batik khas Maluku yaitu Ibu Efie Hehanussa, Ibu lili Kastanya dan Ibu Mince Noya.

Batik khas Maluku yang telah diproduksi bahkan dipasarkan baik ditingkat lokal, nasional bahkan internasional dalam berbagai pameran dan kegiatan promosi ini memiliki beberapa motif-motif terkenal yang bernuansa kebudayaan Maluku.

Motif-motif ini antara lain:

1) Motif Cengkih




Sumber : Diambil di Lokasi PKM

2) Motif Angrek Bulan



Sumber : Diambil di Lokasi PKM

3) Motif Kakehang



Motif Kakehang sebagai Motif etnik Maluku yang diproses dengan teknik Batik Cap dalam nuansa warna hitam dengan diberi coletan warna biru dan merah.

Sumber : Instagram bgaya_byefie



Motif Kakehang sebagai Motif etnik Maluku dengan nuansa warna kuning yang dapat memberikan kesan energi dan kehangatan. Hasil perpaduan warna kuning kunyit dan warna merah.

Sumber : Instagram bgaya_byefie

4) Motif Angrek Larat



Angrek larat termasuk tanaman langka dan dilindungi. Nama angrek larat diambil dari nama Pulau Larat yang mempunyai di Kepulauan Maluku. Pulau Larat yaitu pulau dimana angrek larat pertama kali ditemukan. Seperti halnya angrek lainnya, angrek larat juga termasuk tumbuhan epifit. Motif Angrek Larat memberi kesan cantik dan elegan.

Sumber : Instagram bgaya_byefie

5) Motif Tahuri



Motif Tahuri dengan material kain katun dobby dengan nuansa 3 warna yaitu merah, kuning kunyit (mustard) dan biru langit, dengan ukuran 2,5 mt/pt

Sumber : Instagram bgaya_byefie

6) Motif Tanah Matahari



Motif Tanah Matahari dengan material kain katun dobby dengan nuansa tiga warna yaitu merah, kuning kunyit (mustard), dan biru langit, dengan ukuran 2,5 mt/pt.

Sumber : Instagram bgaya_byefie

3. Pemahaman Pelaku UMKM Mengenai Perlindungan HKI Bagi Produk Batik Khas Maluku

Pelaku UMKM batik khas Maluku yang ada di Kota Ambon sudah begitu banyak mendengar mengenai perlindungan HKI bagi produk yang mereka ciptakan, baik itu dari pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku maupun dari berbagai media lainnya melalui sosialisasi dan informasi-informasi lainnya. Namun untuk pemahaman lebih secara personal sendiri, mereka belum begitu memahami dengan baik mengenai perlindungan HKI itu sendiri, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan, cara untuk memperoleh perlindungan hukum HKI melalui proses pendaftaran itu seperti apa, dan informasi-informasi teknis perlindungan

HKI itu sendiri. Oleh sebab itu, melalui kegiatan PKM, yang mana secara personal (individu) kami tim Pengabdian Kepada Masyarakat berupaya untuk mendekati Pelaku UMKM batik khas Maluku ini melalui sistem *person by person* (orang per orang).

Metode pendekatan *person by person* ini kami lakukan dengan tujuan agar Pelaku UMKM batik khas Maluku dapat berdiskusi dan sharing dengan baik dan mendalam mengenai persoalan dan permasalahan yang terjadi khusus mengenai upaya perlindungan HKI bagi produk batik khas Maluku yang mereka hasilkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan, melalui hasil diskusi yang terbangun itu, kami juga menyampaikan berbagai masukan dan saran bagi pelaku UMKM mengenai setiap produk UMKM yang mereka hasilkan selain kain batik. Secara timbal balik, kami tim Pengabdian juga mendapatkan informasi dan tambahan pengetahuan mengenai proses pembuatan batik khas Maluku, motif-motif yang dihasilkan bernuansa kebudayaan Maluku dengan arti dan makna filosofis yang begitu dalam.

Pelaku UMKM khas batik Maluku ini mulai menggeluti usaha kain batik maupun kain tradisional ini dikarenakan kecintaan akan kain batik dan kain tradisional dan berupaya agar budaya membatik dengan motif khas Maluku ini jangan sampai punah. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa batik itu berasal dari daerah Jawa dan sekitarnya. Padahal jika ditarik sejarahnya, budaya membatik itu pada zaman dahulu itu melingkupi seluruh wilayah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit termasuk Maluku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Efie Hehanusa sebagai salah satu Pelaku UMKM Batik khas Maluku ini, Usahanya dimulai dari Tahun 2010, awalnya *by order* dan belum menghasilkan batik. Namun karena kecintaan dan pengalaman bekerja di Batik Keris maka dia mulai memproduksi batik sekitar tahun 2013 dan sampai saat ini sudah 13 motif budaya khas Maluku yang diproduksi (termasuk motif hasil kombinasi). Motif matahari, motif angrek larat, kakeha, dan berbagai motif etnik Maluku, motif tahuri, motif siwalima. Bahkan Untuk *brand*-nya sendiri sudah memperoleh HKI dengan Merek *B'gaya By Efie* yang diperoleh tahun 2022.

Semua motif yang dihasilkan motif khas Maluku. Saat ini, segmen pasar dikhususkan untuk Maluku, namun banyak pesanan yang juga datang dari luar Maluku bahkan dari luar Indonesia seperti Belanda. Usaha batik cap khas Maluku yang digeluti

ini juga turut serta dalam berbagai kegiatan pameran. Untuk pembatik masih menggunakan pendesain dari luar Maluku.



Kegiatan Diskusi Bersama Tim PKM dan Ibu Efe

Sementara itu, untuk Ibu Mince Noya, saat ini masih menggeluti bisnis Cakar-Cakar, Abon Ikan dan juga Kain Tenun Timbul dengan Motif Pala yang dibuat dengan alat sendiri. Ada ketertarikan untuk dikemudian hari akan memproduksi kain Batik Khas Maluku sebagai upaya mempertahankan dan menjaga seni dan budaya membatik yang tidak saja berasal dari Jawa.



Kegiatan Diskusi Bersama Tim PKM dan Ibu Mince

Melalui kegiatan diskusi dan sharing bersama dengan beberapa pelaku UMKM Batik Maluku di atas, diharapkan bahwa ada manfaat yang kemudian dapat diambil berupa ilmu dan pengetahuan di bidang HKI sehingga dapat membuka wawasan yang lebih baik lagi untuk melakukan upaya perlindungan Hukum bagi produk-produk yang dihasilkan.

Kesimpulan

Kegiatan PKM ini memberikan manfaat melalui peningkatan pemahaman pelaku UMKM Batik di Kota Ambon mengenai aspek hukum HKI dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap hasil karya berupa motif-motif batik khas Maluku yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Melalui kegiatan diskusi dan *sharing* ilmu antara tim pengabdian dan pelaku UMKM ini, ditemukan bahwa inisiatif dan kerja keras dari Pelaku UMKM untuk menghasilkan karya batik khas Maluku sangat tinggi, tetapi masih perlu didukung oleh pemahaman hukum HKI untuk melindungi karya tersebut, karena seringkali beberapa motif batik khas Maluku yang diambil oleh pihak lain untuk digunakan secara melawan hukum dan dianggap sebagai milik mereka. Oleh sebab itu, perlu juga peran serta semua elemen baik itu masyarakat, pelaku UMKM, pemerhati UMKM, pemerintah daerah bahkan perguruan tinggi untuk mengupayakan perlindungan hukum di bidang HKI dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum masyarakat secara umum dan secara khusus pelaku UMKM. Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan baik melalui sosialisasi yang melibatkan tenaga ahli dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku, dan Dinas Koperasi dan UKM maupun *stakeholders* lainnya. Selain

itu, pada tahapan yang lebih besar, pemerintah daerah dengan bekerjasama bersama *stakeholders* terkait dapat mengupayakan tindaklanjut melalui proses pendaftaran hak cipta bagi produk batik khas Maluku yang ada.

Referensi

- Alya, Shopia Himatul, Sari Dewi Kuncoroputri, and Ariesa Pandanwangi. 2022. "BATIK MALUKU: EKSPLORASI KEKAYAAN REMPAH-REMPAH MELALUI BATIK MALUKU." *Jurnal Bahasa Rupa* 5 (2): 187–97.
- Asmal, S., I. Setiawan, and I. Marco. 2018. "Optimasi Temperatur Lilin (Malam) Batik Untuk Penyempurnaan Pematikan Pada Mesin CNC Milling." In *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Sains Dan Teknologi*, 4:382–88.
- Berlianty, Teng, and Yosia Hetharie. 2020. "Urgensi Pendaftaran Dan Perlindungan Hukum Terhadap Embal Sebagai Indikasi Geografis Maluku Tenggara." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8 (2): 244–55.
- Domino, Primus, and Nur Eva. 2019. "Implementasi Evaluasi Program Berbasis Outcome Di Perguruan Tinggi." In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan*, 3:766–73.
- Harefa, Arianus. 2018. "Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli." *Jurnal Education and Development* 4 (1): 37–37.
- Hetharie, Yosia. 2022. "Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Negeri Nalazia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Maano)." *Jurnal Abdimas* 26 (2): 210–14.
- HIDAYAT, FARID. n.d. "DAMPAK SOSIAL PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI KELURAHAN KALABBIRANG KECAMATAN."
- Indriani, Iin. 2018. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2): 246–63.
- Kiswanto, Eddy. 2015. "Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 9 (2): 91–108. <https://doi.org/10.22146/jkap.8320>.
- Magdariza, Magdariza. 2023. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Ekonomi Asean Dan Implikasinya Bagi Indonesia." *UNES Law Review* 6 (1): 2318–29.
- Novitasari, Dina. 2017a. "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12 (4): 917–26.

- _____. 2017. "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12 (4): 917–26.
- Novyta Uktolseja, S. H., and S. H. Yosia Hetharie. 2021. *BUKU AJAR HAK MILIK INTELEKTUAL*. Penerbit Lakeisha.
- Rahaditya, R., Filshellia Goldwen, Rizqy Dini Fernandha, Christine Octavia, Arsha Medina Aryadi, and Lisa Rahmasari. 2023. "TINJAUAN YURIDIS HAK ATAS MEREK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6 (2): 747–60.
- Reskin, Gerid Williem Karlosa. 2022. "PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN UTANG MENURUT PP NOMOR 24 TAHUN 2022." *PALAR (Pakuan Law Review)* 8 (4): 193–206.
- Roisah, Kholis. 2015. "Kebijakan Hukum 'Transferability' Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Law Reform* 11 (2): 241–54.
- Rosidi, Fahrur. 2021. "PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS POLISI RESORT DEMAK)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Saputra, Rizal Yusuf, Sandra Bayu Kurniawan, Peduk Rintayati, and Esthi Mindrati. 2021. "Motif Batik Dalam Pendidikan Karakter Pasa Siswa Sekolah Dasar Kabupaten Ngawi." *Jurnal Basicedu* 5 (2): 596–604.
- Saputro, Moh Eko. 2023. "Intangible Asset: Perkembangan Valuasi Dan Perananan Asset Tak Berwujud Dalam Suatu Perusahaan." *Journal Economic Insights* 2 (2): 137–47.
- Sartika, Dewi, Edi Eskak, and I. Ketut Sunarya. 2017. "Uma Lengge Dalam Kreasi Batik Bima." *Dinamika Kerajinan Dan Batik* 34 (2): 73–82.
- Simatupang, Taufik H. 2017. "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17 (2): 195–208.
- Sinaga, Niru Anita. 2020. "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6 (2).
- Sopamena, Putra Leonardo, Merry Tjoanda, and Yosia Hetharie. 2023. "Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *PATTIMURA Law Study Review* 1 (1): 92–101.
- Sujatmiko, Agung. 2011. "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek." *Jurnal Media Hukum* 18 (2): 177–89.
- Sunantri, Yudy, Henricus Yayan Setyanto, and Hary Jocom. 2023. "Pendampingan Dan Sosialisasi Penerapan Kekayaan Intelektual Bagi UMKM Di Kabupaten Bintan." *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3 (3): 364–73.

Susilowati, Ety. 2007. *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*. Genta Press.

Widiatmoko, Sigit, Nara Setya Wiratama, and Heru Budiono. 2022. "Sejarah Perkembangan Industri Batik Di Kediri." *Wiksa: Prosiding Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI 1* (1).

Yazid, Muhammad Farhan, Nadya Fitri, and Surya Fadhil Burtama. 2023. "Meningkatkan Antusiasme Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan Di Desa Jagabaya." *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 3* (3).